

ANALISA KAIDAH FIQH DAR UL MAFAASID MUQADDAM 'ALA JALBIL MASHALEH TERHADAP PENGGUNAAN JALAN UMUM UNTUK WALIMATUL 'URS

(Analisa PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2012)

Authors

Meitria Cahyani

Universitas Darussalam Gontor
meitria.cahyani@unida.gontor.ac.id

Achmad Arif

Universitas Darussalam Gontor
ahmadarif@unida.gontor.ac.id

Hirman Awang

Universiti Islam Sultan Sharif Ali
hirmann.awang@unissa.edu.bn

Febrian Arif Wicaksana

Universitas Darussalam Gontor
febrian.arif@unida.gontor.ac.id

Iman Nur Hidayat

Universitas Darussalam Gontor
edonugraha8796@gmail.com

Ma'sum Yusuf Khaan

Universitas Darussalam Gontor
edonugraha8796@gmail.com

Article Info

History :

Submitted : 26-10-2024

Revised : 12-12-2024

Accepted : 14-12-2024

Keyword :

Public Roads, Wedding
Celebration, Fiqh Principle

Kata Kunci: Jalan Umum,
Walimatul 'urs, Kaidah Fiqh

Doi: 10.21111/jicl.v7i2.12958

Abstrak

The objectives of this research are: 1. To determine the legal framework for using public roads in Indonesia for wedding celebrations (walimatul 'urs) in accordance with Perkapolri Number 10 of 2012; 2. To examine the application of the fiqh principle "dar'ul mafaasid muqaddam 'ala jalbil mashalih" (averting harm takes precedence over gaining benefit) in the legal use of public roads for wedding celebrations as per Perkapolri Number 10 of 2012. The researcher employs a normative legal research method, also known as theoretical legal research. This method includes the analysis of existing legal materials, such as laws and regulations, fiqh principles, or other literature relevant to the research. The focus of this study is to explore and understand how legal principles are applied in the context of regulations governing the use of public roads for wedding celebrations. The research concludes that the use of public roads for wedding celebrations in Indonesia is permissible under certain conditions. Meanwhile, the fiqh principle "dar'ul mafaasid muqaddam 'ala jalbil mashalih" in this regulatory context emphasizes that the potential harm outweighs the benefits. Therefore, the use of public roads for wedding celebrations is only allowed after meeting the specified requirements

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui hukum penggunaan jalan umum di Indonesia untuk walimatul 'urs Sesuai dengan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 2. Untuk mengetahui aplikasi kaidah fiqh *dar ul mafaasid muqaddam 'ala jalbil mashaleh* pada hukum penggunaan jalan umum untuk walimatul 'urs Sesuai dengan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dikenal juga sebagai penelitian hukum teoritis. Metode ini mencakup analisis bahan hukum yang ada, baik berupa undang-undang dan peraturan, fikih hukum, atau literatur lainnya yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi dan pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam konteks peraturan penggunaan jalan umum untuk walimatul 'urs. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan jalan umum untuk pesta pernikahan di Indonesia diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Sementara itu, kaidah fikih *"dar'ul mafaasid muqaddam 'ala jalbil mashalih"* dalam konteks peraturan tersebut menegaskan bahwa kerugian yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, penggunaan jalan umum untuk pesta pernikahan hanya diperbolehkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan

PENDAHULUAN

Fenomena penggunaan jalan umum untuk kegiatan pribadi, seperti *walimatul 'urs* (resepsi pernikahan), menjadi topik yang banyak diperdebatkan dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks hukum, penggunaan jalan umum diatur oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meskipun acara pernikahan merupakan tradisi penting yang dianjurkan dalam Islam, penutupan jalan untuk kegiatan ini menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti gangguan lalu lintas dan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lainnya.¹ Dalam perspektif hukum Islam, tindakan yang merugikan hak orang lain, termasuk penggunaan jalan umum tanpa izin yang tepat, bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan hukum yang berlaku terkait penggunaan jalan umum untuk *walimatul 'urs* dan relevansi kaidah fiqh terhadap isu ini.

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Riska Arianti dan Hikmah Lailatus Tsuroyya, fokus utama mereka adalah pada perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif terkait penggunaan jalan umum. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa walaupun hukum positif memperbolehkan penggunaan jalan untuk acara pribadi dengan syarat adanya izin, dalam praktiknya sering kali terjadi pelanggaran prosedur yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat.² Penelitian ini mencoba melangkah lebih jauh dengan menerapkan kaidah fiqh "*Dar'ul Mafasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashaleh*" (menghindari kerugian didahulukan daripada meraih manfaat) untuk menimbang antara maslahat dan mafsadah yang muncul dari penggunaan jalan umum untuk kegiatan *walimatul 'urs*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan konseptual, bersifat deskriptif dan evaluatif. Dimulai dengan pemaparan regulasi terkait penggunaan jalan umum untuk *walimatul 'urs* berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, kemudian dianalisis lebih mendalam melalui penerapan kaidah fiqh *Dar'ul Mafasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashaleh* (menghindari kerugian lebih diutamakan daripada meraih manfaat). Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan aturan yang lebih adil dan bijaksana terkait penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi.

PEMBAHASAN

1. Hukum Penggunaan Jalan Umum Untuk Kepentingan *Walimatul 'Urs* Menurut Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012

¹ Muhammad Yusuf, "Fenomena Penutupan Jalan Umum Untuk Acara Kedukaan Di Wilayah Kampung Kei Kota Jayapura," Jurnal Potret Pemikiran, Vol. 26, No 1 (2022), hal. 100.

² Riska Arianti, penggunaan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs* perspektif hukum islam dan hukum positif (Studi Kasus Pada Kecamatan Cina) (Bone, 2020).

Menggunakan jalan untuk kepentingan kegiatan *walimatul 'urs* termasuk penggunaan jalan umum untuk kepentingan selain kegiatan lalu lintas, hal tersebut telah diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa. Selanjutnya, pembagian jenis jalan yang diperbolehkan digunakan untuk mengadakan kegiatan selain lalu lintas diatur dalam ayat (2) dan (3) yaitu : a. Jalan nasional dan provinsi hanya boleh diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional b. Jalan kabupaten/kota dan jalan desa dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.

Kajian ini menyoroti penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs*, yang bersifat untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, jenis jalan umum yang dapat digunakan mencakup jalan kabupaten/kota serta jalan desa. Hal ini diperkuat dalam pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 10 tahun 2012 Tentang pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas, dijelaskan beberapa kepentingan pribadi yang dimaksud, di antaranya : untuk kepentingan pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.

Oleh karena itu, dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan jalan untuk kegiatan selain lalu lintas diperbolehkan menurut undang-undang di Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun prosedur dan syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang penyelenggara yang ingin menggunakan bagian dari jalan untuk kegiatan *walimatul 'urs* adalah seperti yang diatur dalam pasal 128 ayat (1) undang-undang nomor 22 tahun 2009. Menurut peraturan tersebut, penggunaan jalan yang menyebabkan penutupan jalan hanya dapat diizinkan jika terdapat jalan alternatif. Jika tidak ada jalur alternatif yang dapat digunakan oleh masyarakat, maka izin tidak dapat diberikan. Selain itu, pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif harus ditandai dengan rambu lalu lintas sementara. Pejabat yang berwenang memberikan izin penggunaan jalan untuk kegiatan *walimatul 'urs* adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tata cara mendapatkan perizinan penggunaan jalan dilakukan oleh penyelenggara kegiatan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada: a. Kapolres/Kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan jalan kabupaten/kota b. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan jalan desa.

Permohonan harus diajukan paling lambat 7 hari kerja sebelum waktu pelaksanaan, Adapun persyaratan yang harus disiapkan adalah sebagai berikut :

- a. Foto kopi KTP penyelenggara atau penanggung jawab
- b. Waktu penyelenggaraan
- c. Jenis kegiatan
- d. Perkiraan jumlah peserta

- e. Peta lokasi kegiatan serta jalan alternatif yang akan digunakan
- f. Surat rekomendasi dari : 1) Satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintah perhubungan darat untuk penggunaan jalan ka upaten/kota 2) Kepala desa/lurah untuk penggunaan jalan desa atau lingkungan

Setelah diajukannya permohonan, maka pejabat Polri mempertimbangkan dan memberikan jawaban perihal diterima atau tidaknya permohonan tersebut. Dalam hal diterimannya permohonan, pejabat Polri memberikan pengamanan dan menempatkan petugas pada ruas-ruas jalan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Kemudian dalam rangka menjaga ketertiban dan keutuhan jalan umum petugas kepolisian yang ditugaskan mengamankan tempat harus menghimbau kepada penyelenggara dan peserta kegiatan untuk :

- a. Tidak merusak fungsi jalan
- b. Tidak merusak fasilitas umum yang berada di jalan sekitar lokasi kegiatan
- c. Membantu petugas dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia, penggunaan jalan untuk tujuan selain dari fungsinya yang biasa diperuntukkan, diperbolehkan asalkan mendapatkan izin dari pejabat berwenang, dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberian izin ini mempertimbangkan situasi dan kondisi di lapangan, dan tidak akan diberikan jika tidak ada jalur alternatif yang dapat digunakan oleh pengguna jalan. Selain itu, untuk menjaga ketertiban, petugas kepolisian akan ditempatkan di lokasi untuk mengawasi kegiatan dan memasang rambu-rambu lalu lintas sementara agar pengguna jalan mengetahui bahwa jalan tersebut sementara tidak dapat digunakan.

Oleh karena itu, semua warga negara diwajibkan untuk mematuhi dan menjalankan peraturan yang telah ditetapkan, serta tidak melanggar ketentuan yang ada, demi menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama.

2. Analisa Kaidah Fiqh *Dar-ul Mafasid Muqaddam 'Ala Jalbil Mashaleh* Terhadap Hukum Penggunaan Jalan untuk *Walimatul 'urs* Sesuai dengan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012

2.1. Pengertian *Walimatul 'Urs* Dan Hukum Mengadakannya

Walimah berasal dari kata walm yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun, walimah adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan, atau setiap makanan. Dalam kamus bahasa arab, makna walimah adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan dan lainnya. Aulama berarti mengadakan walimah.³ Menurut Imam

³ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, (kairo: darul hadist, 2004), hal. 622.

Syafi'i, istilah "walimah" mencakup semua jenis undangan yang diadakan dalam rangka merayakan peristiwa bahagia, seperti pernikahan atau khitanan. Akan tetapi istilah "walimah" umumnya digunakan untuk merujuk pada undangan pernikahan secara mutlak. Sementara itu, untuk peristiwa bahagia lainnya, seperti khitanan, digunakan istilah yang lebih spesifik, seperti "walimatul khitan" dan sebagainya.

Adapun dasar dari disyariatkannya *walimatul 'urs* berasal dari hadis Nabi SAW. Beliau bersabda kepada Abdurrahman Bin Auf, "selenggarakanlah walaupun hanya dengan (memotong) seekor kambing" (Muttafaq alaih). Berdasarkan hadist tersebut, Ukuran minimal untuk mengadakan walimah bagi yang mampu adalah dengan menyembelih satu ekor domba. Namun, bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai, diperbolehkan untuk mengadakan walimah sesuai dengan kemampuan masing-masing.⁴

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum mengadakan *walimatul 'urs*. Perbedaan pandangan ini kemudian terbagi menjadi dua golongan utama : Pendapat pertama mengemukakan bahwa mengadakan *walimatul 'urs* merupakan sunnah muakkadah, atau sunnah yang sangat dianjurkan. Pendapat ini merupakan pandangan mayoritas ulama, termasuk yang masyhur dalam mazhab Maliki dan Hanbali. Beberapa pengikut mazhab Syafi'i juga berpendapat bahwa *walimatul 'urs* tidak diwajibkan, dengan alasan bahwa pelaksanaannya serupa dengan walimah lainnya yang tidak memiliki status kewajiban. Dan menurut perkataan Imam Malik yang terdapat di dalam Al-umm karya Imam Syafi'i dan pendapat ahli zahhir bahwasanya hukum mengadakan walimah adalah wajib.⁵

Sedangkan hukum menghadiri *walimatul 'urs* adalah wajib ain menurut jumhur ulama dan sunnah menurut ulama hanafiyah, pendapat yang mengatakan wajib 'ain berdasarkan hadist Rasulullah saw.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةٍ فَلْيَأْتِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَ لِمُسْلِمٍ : إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ، غُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ .

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seorang diantara kamu di undang ke walimah, hendaklah dia menghadirinya. "(muttafaq alaih. Menurut riwayat Muslim: "Apabila dia memenuhi undangan tersebut, baik itu walimah pengantin atu semisalnya.")

Status wajib menghadiri undangan pernikahan adalah wajib sampai ketika seseorang berpuasa, meskipun tidak ada keharusan untuk membatalkan puasanya, berdasarkan yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Dawud dari Abu Hurairah ra.

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصِلْ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ.

⁴ Ibid.

⁵ Wahbah Zuhaili, *fiqh Islam wa adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri, 1985), jilid 7, h. 125.

“Jika salah orang diantara kalian diundang walimah hendaknya menhadirinya, jika ia berpuasa hendaklah ia berdoa dan jika ia tidak berpuasa maka hendaklah ia makan makanannya”

Akan tetapi dibolehkan untuk tidak menghadiri walimah karena beberapa udzur atau alasan tertentu :

Menurut kalangan para ulama Syafi’i, jika seseorang diundang untuk menghadiri acara di suatu tempat yang terdapat kemungkaran seperti seruling, gendangan atau minuman keras. Sedangkan ulama Hanbali berpendapat makruh hukumnya menghadiri undangan orang yang di dalamnya terdapat harta haram, seperti memakannya, menggunakannya, menerima hadiah, pemberian dan sedekahnya. Ulama Maliki berkata, menghadiri undangan walimah wajib diatas orang yang diundang secara khusus, jika di dalam majelis tersebut tidak ada yang tersakiti karena kedatangannya sebab perkara agama atau di dalam majelis tidak ada kemungkaran.

Ibnu Daqiq dalam kitab Syarh Al-Ilmam diizinkan tidak memenuhi undangan karena adanya udzur, diantaranya: bila makanan yang dihidangkan syubhat (tidak jelas kehalalannya), atau di peruntukan untuk orang kaya, atau ada seseorang yang tidak senang dengan kehadirannya atau walimah nikah itu tidak pantas baginya untuk hadir, atau undangan itu diberikan karena takut kejahatannya atau karena menginginkan jabatannya, atau menolongnya berbuat batil, atau adanya kemungkaran disana seperti jamuan khammar atau hiburan, atau permadani yang dibentangkan terbbuat dari sutera, atau ada gambar gambar di rumah, atau dia minta maaf kepada penggundang sehingga ia tidak bisa hadir.⁶

Dan diantara halangan yang menggugurkan kewajiban menghadiri undangan walimah adalah jumlah yang datang sudah padat, atau pintu tempat undangan telah ditutup, sekalipun untuk sekedar bermusyawarah. Diantara juga yang membolehkan seseorang boleh meninggalkan shalat jum’at seperti hujan lebat, banjir lumpur, khawatir hartanya hilang, sakit, merawat kerabat yang sedang sakit, atau sejenisnya.

2.2. Pengertian Kaidah Fiqh Dan Kaidah Yang Diaplikasikan

Kaidah secara bahasa berarti asas atau pondasi, baik dalam konteks konkret maupun abstrak, seperti pondasi rumah atau agama. Dalam Al-Qur'an, kata kaidah muncul dalam beberapa ayat, seperti QS. Al-Baqarah: 127 tentang pondasi Baitullah dan QS. An-Nahl: 26 tentang kehancuran bangunan mulai dari pondasinya.⁷

Secara istilah, kaidah fiqhiyyah didefinisikan sebagai hukum umum yang mencakup bagian-bagian kecilnya. Menurut Al-Jurjani, kaidah adalah "ketetapan

⁶ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Darwis (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), jilid 2, hal 729.

⁷ Ali Ahmad, *Al qawaid al fiqhiyyah*, (Beirut: darul qolam, 1985), h. 39.

yang menyeluruh" yang berlaku pada setiap bagian dari kasus tertentu. Sementara itu, Al-Sayuti dan At-Taftazani juga menegaskan bahwa kaidah meliputi bagian-bagian kecilnya untuk memandu dalam pengambilan keputusan hukum. Kesimpulannya, kaidah fiqh adalah prinsip hukum yang bersifat umum dan komprehensif. Ia dapat diterapkan pada berbagai masalah yang berada di bawah cakupannya, membantu para ulama dan masyarakat memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dalam berbagai situasi.

Kaidah fiqh yang digunakan dalam penelitian ini adalah *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan) Imam Izzuddin bin Abd al-Salam menggunakan ungkapan lain, yaitu *دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ* (Menolak kemudaratn lebih utama daripada meraih manfaat)

Maslahat adalah upaya mencapai manfaat dan menolak mudarat yang harus sesuai dengan tujuan syariah. Mafsadah adalah hal yang merusak maqasid syariah, tujuan utama syariat Islam. Maslahat adalah upaya mencapai manfaat dan menolak mudarat yang harus sesuai dengan tujuan syariah. Mafsadah adalah hal yang merusak maqasid syariah, tujuan utama syariat Islam.⁸

Dalam kasus konflik antara maslahat dan mafsadah, prioritas diberikan kepada penolakan mafsadah, kecuali jika maslahatnya lebih besar. Contoh seperti beberapa syarat thaharah yang tidak terpenuhi saat shalat, namun shalat tetap diperbolehkan karena maslahatnya lebih besar. Dalam memahami kaidah fikih terkait meraih maslahat dan penolakan terhadap mafsadah, maka apabila dalam situasi di mana terdapat konflik antara keduanya, prioritas harus diberikan pada penolakan mafsadah. Imam As-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazha'ir* menjelaskan bahwa ketika terjadi pertentangan antara mafsadah dan maslahat, langkah yang lebih diutamakan adalah mencegah mafsadah. Hal ini karena perhatian syariat terhadap pencegahan kerusakan dan pelarangan sesuatu lebih besar daripada perintah untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan manfaat. Rasulullah SAW bersabda:⁹

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ

“Apa saja yang aku larang kalian darinya maka jauhilah, dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian”.

Salahudin Khalil dalam *Al-Majmu' fii qawa'id Al-madzhah* merincikan bahwa apabila mafsadah dan mashlahat bertemu pada satu waktu, jika bisa meraih mashlahat dan menolak mafsadah secara bersamaan maka ambil kedua-duanya, dan apabila bila tidak bisa untuk mengambil kedua-duanya secara bersamaan maka ada tiga kemungkinan, yaitu : 1. Pertama, Unggulnya mafsadah

⁸ Akbar Syarif, Konsep maslahat dan mafsadah menurut Imam Al-Ghazali, *Jurnal tsaqafah*, vol. 12 No.2 (2017): hal. 357.

⁹ Abdurrahmad As Suyuti, *Al asybah wa nadzair fii qanawidi wa furu fiqh syafi'i*, (Beirut: Darul kurul ilmiyyah, 1983), h. 87.

atas mashlahah, yaitu mafsadahnya lebih besar dari mashlahah yang bisa diraih, maka dalam keadaan ini menolak mafsadah lebih didahulukan dan tidak perlu menghiraukan kan lampaunya mashlahat. 2. Kedua, Apabila mashlahnya lebih besar dari mafsadah, maka meraih mashlahah didahulukan dan tidak menghiraukan akan keharusan untuk menolak mafsadah. 3. Ketiga, Apabila masalah dan mafsadah sama-sama pentingnya, maka terkadang boleh untuk memilih, atau tidak sama sekali atau terkadang terjadi perselisihan sesuai dengan tingkat mafsadahnya.¹⁰

Kaidah fiqh lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah *الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ* مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ Kaidah di atas menegaskan bahwa apabila berbenturan antara kemashlahatan umum dengan kemashlahatan yang khusus, maka kemashlahatan yang bersifat umum yang harus didahulukan, karena daalam kemashlahatan yang umum itu terkandung pula kemashlahatanyang khusus, tetapi tidak sebaliknya Banyak contoh tentang hal ini, di antaranya: *jihad fii sabilillah* pada hakikatnya mengorbankan kemashlahatan pribadi dan keluarga demi untuk kemashlahatan umum. Contoh lainnya: pencabutan hak milik pribadi demi untuk kemashlahatan umum, seperti dalam teori ta'ashuf dari madzhab Maliki yang membolehkan pemerintahan/pengadilan merampas hak milik pribadi yang digunakan untuk kejahatan. Misalnya pisau atau senjata lainnya yang digunakan untuk membunuh dan/atau melukai orang lain.¹¹

Ketika terdapat kontradiksi antara dua maslahat, metode penyelesaiannya adalah sebagai berikut :¹²

- 1) Utamakan *mashlahah mutayaqqanah* atas *mashlahat mawhumah*. Masalah *qat'iyah* diutamakan ke atas masalah zaniyyah. Manakala masalah zanniyyah diutamakan ke atas masalah mawhumah. Misalnya apabila bilangan tentara Islam terlalu sedikit dan tidak bersedia untuk peperangan. Pada sangkaan yang kuat tentara Islam jika peperangan tetap dilakukan kebanyakan tentera Islam akan dibunuh malah mereka tidak akan mampu mengalahkan musuh. Dalam situasi seumpama ini maka boleh menyerah kalah untuk melembutkan hati golongan Kuffar. Peperangan dilakukan demi kemaslahatan agama dengan menguasai golongan Kuffar sedangkan apabila sebahagian besar umat Islam terbunuh siapa lagi akan menghidupkan agama. Dalam hal ini dari sudut realitinya penjagaan terhadap agama dianggap masalah wahmiyyah manakala masalah terhadap diri dianggap zanniyyah ataupun ghalabat al-zann (sangkaan yang kuat). Oleh itu diutamakan

¹⁰ Shalahuddin Khalil, Al Majmu' al madzhab fii qawaid madzhab, (Makkah: Al maktabah Al Makiyyah, 2004), h. 129.

¹¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), Hal. 166

¹² Ridzwan Ahmad, *Metode pentarjihan mashlahah dan mafsadah dalam hukum islam semasa*, jurnal syariah, Vol. 16. No. 1 (2008): hal. 109.

perkara yang menghampiri yakin (ghalabat al-zann) ke atas perkara yang samar-samar.

- 2) Utamakan mashlahat yang bersifat asas atas mashlahat yang hanya bersifat teknikal ataupun Zahir. Mashlahat yang bersifat asas disini ialah mashlahat yang tidak terliat secara Zahir. Contohnya di sini adalah Tindakan Rasulullah Saw berlembut dengan golongan musrikin Ketika perjanjian hudaibiyyah walaupun perjanjian tersebut secara Zahir tidak adil dan menekan umat islam, namun perjanjian tersebut secara tidak langsung membawa kepada pengakuan golongan kafir terhadap kekuatan Islam sebanding dengan mereka.
- 3) Utamakan mashlahat yang bersifat kekal dan berterusan atas mashlahat yang hanya bersifat sementara. Contohnya seorang kaya raya yang mampu mengerjakan haji yang hukumnya sunnah setiap tahun sedangkan banyak sekolah-sekolah dan pelajar yang miskin dan memerlukan bantuan, maka hendaklah ia membantu pembiayaan sekolah dan pelajar tersebut dengan mewakafkan harta ataupun berupa uang yang dimiliki untuk membantu dan meringankan beban mereka.
- 4) Diutamakan mashlahat ammah atas mashlahat khassah. Pada dasarnya mengutamakan mashlahat ammah tidak akan berpengaruh kepentingan mashlahat khassah yang bersifat individu. Ini karena mashlahat individu juga secara langsung termasuk kedalam mashlahat ammah, oleh karena itu apabila mashlahat ammah tidak diutamakan maka sudah dipastikan kemudharatan akan menimpa individu. Di antara contohnya adalah pengharaman syara' terhadap monopoli barang keperluan umum. Pemerintah hendaklah mengambil Tindakan tegas dengan merampas barang yang disimpan oleh pelaku monopoli. Dalam melakukan praktek monopoli memang ada mashlahatnya pelaku, akan tetapi karena mashlahat ini bersifat pribadi dan menyebabkan kemudharatan terhadap orang banyak maka syara' menolak mashlahat tersebut dengan mengutamakan mashlahat ammah.
- 5) Diutamakan mashlahat kubra atas mashlahat shugra. Apabila berlaku kontradiksi di antara kedua mashlahat yang mempunyai kedudukan yang sama maka hendaklah diutamakan mashlahat kubra ataupun masalah yang lebih penting ke atas masalah shugra ataupun yang kurang penting.

Untuk mengetahui suatu mashlahat itu penting dan kurang penting maka bisa dilihat sebagaimana berikut :

- a) Utamakan masalah yang membawa kesan lebih buruk apabila diabaikan di atas masalah yang kurang kesan buruknya.
- b) Utamakan masalah yang dititikberatkan secara khusus oleh Syara' ke atas masalah yang kurang dititikberatkan darinya.
- c) Utamakan masalah yang lebih hampir dari sudut kepentingan diri dan hubungan kaum kerabat berbanding masalah yang lebih jauh darinya

- d) Utamakan masalah yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. secara berterusan dibandingkan dengan perkara yang jarang .
- e) Diutamakan masalah yang disepakati oleh para ulama di atas masalah yang masih diperdebatkan di kalangan mereka.

2.3. Analisa Mafsadah Dan Mashlahah Pada Penggunaan Jalan Untuk Kegiatan *Walimatul 'Urs*

Walimatul 'urs atau pesta pernikahan, merupakan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk melaksanakan walimah sebagai bentuk syukur dan pengumuman pernikahan kepada khalayak. Hal ini bertujuan untuk menghindari fitnah dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang status pernikahan yang sah antara pasangan. Meski demikian, bentuk pelaksanaan *walimatul 'urs* dapat berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat di berbagai tempat, termasuk di Indonesia. Pentingnya menjaga agar pelaksanaan walimah tetap sejalan dengan syariat Islam serta mempertimbangkan kepentingan umum menjadi hal utama dalam penerapan sunnah ini.

Di Indonesia, pelaksanaan *walimatul 'urs* kerap kali dilakukan di berbagai lokasi, termasuk di rumah, gedung, atau bahkan di jalan umum. Tradisi melaksanakan acara di jalan umum seringkali terjadi di beberapa daerah, terutama dalam masyarakat yang memiliki keterbatasan ruang untuk mengadakan acara besar di lingkungan rumah. Jalan umum menjadi pilihan karena kapasitasnya yang luas dan mudah diakses. Namun, pelaksanaan *walimatul 'urs* di jalan umum ini seringkali menimbulkan kontroversi terkait dampaknya pada lalu lintas serta ketertiban umum.

Menurut regulasi yang berlaku, penggunaan jalan umum untuk acara pribadi seperti *walimatul 'urs* harus mendapatkan izin dari pihak berwenang, termasuk kepolisian setempat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa acara tersebut tidak mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, serta tidak menimbulkan kemacetan yang parah. Salah satu syarat penting adalah tersedianya jalur alternatif yang memadai bagi pengguna jalan lain, sehingga aksesibilitas masyarakat tidak terganggu. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan walimah di jalan umum sering kali memicu berbagai dampak negatif.

Salah satu manfaat utama dari *walimatul 'urs* adalah pengumuman pernikahan secara terbuka, yang membantu menghindari dugaan negatif atau fitnah terhadap pasangan. Selain itu, walimah juga menjadi ajang silaturahmi dan wujud rasa syukur atas nikmat pernikahan yang diberkahi. Masyarakat setempat sering kali menyambut baik acara ini karena dapat mempererat hubungan sosial dalam komunitas. Di sisi lain, *walimatul 'urs* yang digelar di jalan umum juga bisa memberikan kesempatan bagi warga sekitar untuk berpartisipasi dalam suasana kebersamaan.

Namun, di balik manfaat-manfaat tersebut, terdapat berbagai dampak negatif yang harus diperhatikan. Dampak yang paling kentara adalah penutupan

sementara jalan umum yang dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Jalan yang ditutup tanpa perencanaan matang dapat menghambat pergerakan kendaraan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, yang sudah terkenal dengan masalah kemacetan. Selain itu, pengguna jalan yang tidak mengetahui adanya penutupan sering kali terjebak dalam antrean panjang yang memakan waktu, mengakibatkan keterlambatan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk bagi mereka yang bekerja atau dalam perjalanan menuju fasilitas kesehatan.

Kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh penutupan jalan untuk acara pribadi juga tidak jarang terjadi. Sebagai contoh, insiden di Malang, Jawa Timur, menunjukkan betapa berbahayanya penutupan jalan umum tanpa pengawasan yang memadai. Pada acara festival yang diadakan di jalan umum tanpa rekomendasi resmi dari kepolisian, terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa satu orang dan menyebabkan luka-luka pada enam orang lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya pengawasan ketat dan perizinan resmi sebelum acara digelar di fasilitas umum seperti jalan raya.

Penutupan jalan umum tidak hanya menimbulkan masalah lalu lintas dan risiko kecelakaan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat. Ketika jalan utama ditutup, pengguna jalan dipaksa mencari jalur alternatif yang sering kali lebih jauh dan memakan lebih banyak waktu serta bahan bakar. Selain itu, penutupan jalan umum juga dapat menghambat akses layanan darurat, seperti ambulans dan pemadam kebakaran, yang membutuhkan jalur cepat untuk menangani situasi darurat. Dampak negatif seperti ini dirasakan masyarakat Jakarta selama kerusuhan pada 21-22 Mei 2019, ketika beberapa jalan utama ditutup untuk menjaga keamanan. Penutupan jalan tersebut menyebabkan kemacetan parah yang berdampak pada ribuan orang yang harus menggunakan jalur alternatif untuk menuju kantor dan tempat kerja mereka.

Dalam pandangan syariat Islam, kaidah "*dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih*" sangat relevan dalam situasi ini. Kaidah ini menyatakan bahwa menghindari kerugian (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih manfaat (mashlahat). Jika suatu tindakan, seperti penutupan jalan untuk *walimatul 'urs*, menimbulkan lebih banyak kerugian bagi masyarakat luas dibandingkan manfaat pribadi yang didapat oleh tuan rumah, maka tindakan tersebut sebaiknya dihindari. Hal ini sesuai dengan prinsip tarjih, di mana jika mafsadah lebih dominan, tindakan yang menimbulkan mafsadah tersebut harus ditinggalkan, meskipun mengandung manfaat.

Walaupun *walimatul 'urs* merupakan sunnah yang sangat dianjurkan, manfaatnya cenderung bersifat terbatas pada pihak yang mengadakannya, yaitu pengantin dan keluarganya. Sementara itu, kerugian yang diakibatkan oleh penutupan jalan umum berdampak lebih luas pada masyarakat umum. Mashlahat ammah (kepentingan umum) harus lebih diutamakan daripada mashlahat khassah (kepentingan pribadi). Oleh karena itu, penggunaan jalan umum untuk acara pribadi seperti *walimatul 'urs* harus dipertimbangkan secara hati-hati oleh pihak

berwenang. Pemberian izin hanya boleh dilakukan jika tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas, dan jika jalan alternatif yang memadai benar-benar tersedia.

Solusi yang paling tepat adalah menyelenggarakan *walimatul 'urs* di tempat yang tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Misalnya, acara dapat diadakan di gedung pertemuan, aula, atau hotel yang sudah diatur sedemikian rupa untuk menampung tamu undangan. Selain itu, *walimatul 'urs* dapat dilakukan dengan cara yang lebih sederhana sesuai dengan tuntunan sunnah, tanpa harus melibatkan penutupan jalan umum. Dengan demikian, pelaksanaan walimah tetap bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat luas.

PENUTUP

Penggunaan jalan umum di Indonesia untuk keperluan lain selain lalu lintas diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012. Peraturan ini menunjukkan bahwa penggunaan jalan untuk keperluan lain diperbolehkan dengan rincian tertentu, yaitu: jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Namun, jalan yang diizinkan untuk melaksanakan *walimatul 'urs* adalah jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Siapa pun yang hendak menutup jalan umum harus mengajukan izin kepada kepolisian dengan melampirkan dokumen yang diperlukan, serta dengan syarat adanya jalan alternatif dari jalan utama.

Kaidah fikih *dar ul mafaasid muqaddam 'ala jalbil mashaleh* (Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat) menegaskan bahwa menghindari kerugian harus didahulukan daripada meraih manfaat. Dalam konteks penggunaan jalan umum untuk walimah, kerugiannya lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan, karena walimah merupakan urusan pribadi dan tidak wajib dilaksanakan secara besar-besaran, cukup sesuai kemampuan setiap individu. Sedangkan, kerugian yang ditimbulkan lebih luas dan merugikan banyak orang. Oleh karena itu, penggunaan jalan umum untuk walimah tidak diperbolehkan kecuali jika syarat dan prosedur yang ditetapkan terpenuhi. Syariat lebih menekankan pentingnya menghindari larangan daripada melaksanakan perintah.

Saran dan masukan dari peneliti adalah Masyarakat perlu diberi pengetahuan tentang peraturan penggunaan jalan umum. Kesadaran akan aturan penggunaan jalan untuk keperluan pribadi, termasuk untuk walimah, perlu ditingkatkan. Pemerintah dan pihak berwenang harus meneliti dengan cermat pemberian izin penggunaan jalan umum untuk keperluan pribadi, dan izin hanya boleh diberikan jika persyaratan seperti adanya jalan alternatif terpenuhi. Pengawasan ketat juga perlu dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan ini. Masyarakat diimbau untuk mencari tempat alternatif yang tidak mengganggu kepentingan umum, seperti menggunakan aula serbaguna, hotel, atau tempat umum lainnya yang disediakan untuk acara semacam ini. Dengan

demikian, walimah dapat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan peraturan yang berlaku, sambil menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa adillatuhu* jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2010
- Abu Yahya, Zainuddin. *Fathu Al-Wahab bi Syarhi Manhaju At-Thullab*. Kairo: Dar Al-baydho, 2024.
- Ahmad, Ridzwan. Metode pentarjihan mashlahah dan mafsadah dalam hukum islam semasa. *jurnal syariah* 16. No. 1 (2008).
- Al-Asqalani, Ibnu hajar. *Bulughul maraam min adilatil ahkam*. Beirut: Dar ihyaa al-ulum, 1991
- Al-Lahji, Abdullah bin sa'id. *Idhoh Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Kwait: Dar Aldeyaa, 2013.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2* diterjemahkan oleh Muhammad Isnan, Ali Fauzan. Jakarta, 2008.
- As-Subkhi, Tajuddin. *Al-Asybah Wa Nadzair*. Beirut: Dar kutub Al-Ilmiyyah.
- As-Suyuti, Abdurrahman. *Al-Asybah Wa Nadzair fii Al-Qawaid wa Al-Furu' fii Fiqh Asy-Syafi'i*. Beirut: Dar Kutub Al-islamiyyah. 1979.
- At-Tafzani. *At-Talwih 'Ala At-Taudhih*. Mesir: Mathba'ah Hurriyah.
- Badrudhin, Muhammad bin Baharuddin bin Abdillah. *Al-manstur Fil Qawa'idi Fiqhu Syafi'i*. Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyyah, 2000
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta, 2019.
- Hardani. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Ibnu Nujaim, Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad bin Bakr. *Al-asybah wa an nazhair 'ala madzhabi abi hanihaf an nu'man*. Beirut: Dar kutub Al-Ilmiyyah, 1999
- Ibnu Abdussalam, Izzuddin, *Qawaidu Al-Ahkam fii mashalih Al-Anam*. Kairo: Maktabah kuliyyah Al-azhariyyah. 1991.
- Ismail, Muhammad Bakr. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah bayna Al-Ashalah wa At-Taujih*. Darul manan, 1996.
- Jurjani. *Kitabu At-Ta'rifat*. Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyyah. 1983.

- Khalil, Shalahuddin. *Al-Majmu' Al-Madzahib fii Qawaid Al-Madzhah*. Makkah: Al-MAktabah Al-Makkiyah, 2004.
- Muhaimin. *metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhyiddin, Abu Zakariya. *Roudhotu At-Thalibin wa Umadatu Al-Muftin*. Beirut: Al-Maktabah Al-Islamiyyah, 1991
- Syarif, Akbar. Konsep maslahat dan mafsadah menurut Imam Al-Ghazali. *Jurnal tsaqafah* 12, No. 2 (2017).
- .